



PUTUSAN
Nomor 2800/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II Ltd., BUT
(d/h BUT CHEVRON GEOTHERMAL INDONESIA Ltd.),
beralamat di di Sentral Senayan II Lt. 25 Jalan Asia Afrika
Nomor. 8, Jakarta Pusat 10270, yang diwakili oleh Hendra
Soetjipto Tan, jabatan Direktur;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Edy Gunawan,
kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Tangerang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/POA/V/2018,
tanggal 8 Mei 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,
kewarganegaraan Indonesia jabatan Direktur Keberatan dan
Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
SKU-2828/PJ./2018 tanggal 6 Juni 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor
PUT-098063.15/2010/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 8 Februari 2018, yang

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2800/B/PK/Pjk/2018



telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan uraian, penjelasan dan dasar hukum tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk:

1. Mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding dan membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2689/WPJ.07/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Nomor 00002/206/10/081/14 tanggal 30 Mei 2014 Tahun Pajak 2010 sehingga perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah NIHIL;
2. Meminta kepada Terbanding untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sejumlah USD 186,115 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
3. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat lain, Pemohon Banding memohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 10 Maret 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-098063.15/2010/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 8 Februari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap keputusan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2689/WPJ.07/2015 tanggal 26 Agustus 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00002/206/10/081/14 tanggal 30 Mei 2014, atas nama: BUT Chevron Geothermal Indonesia Ltd., NPWP: 01.062.624.0-081.000, alamat di Sentral Senayan II Lt. 25 Jalan Asia Afrika Nomor. 8, Jakarta Pusat 10270;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak pada tanggal 18 Mei 2018, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-098063.15/2010/PP/M.IIB Tahun 2018 Tanggal 8 Februari 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-098063.15/2010/PP/M.IIB Tahun 2018 Tanggal 8 Februari 2018 karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - a. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2689/WPJ.07/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2800/B/PK/Pjk/2018



oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta harus dibatalkan demi hukum;

- b. Penerbitan SKPKB-00002 dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan eksekusi sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dinyatakan tidak memiliki kewajiban pajak yang masih harus dibayar, dan demikian SKPKB-00002 harus dinyatakan batal demi hukum;
- c. Memerintahkan untuk pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui bank JP Morgan pada tanggal 27 Juni 2014 atas pembayaran SKPKB-00002 senilai USD 186.115,00, dikembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam waktu 30 hari setelah Putusan diucapkan ke Rekening Bank Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai berikut:

Nama Pemilik Rekening : Star Energy Geothermal Darajat II Ltd

Nama Bank : Bank Mandiri

Account No : 1210063000123

Alamat Bank : Bank Mandiri – Jakarta Graha 55
Jalan Tanah Abang II Nomor 57
Jakarta Pusat 12930

- d. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juni 2018, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2689/WPJ.07/2015 tanggal 26 Agustus 2015, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor 00002/206/10/081/14 tanggal 30 Mei 2014 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.062.624.0-081.000; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Penghasilan Netto Tahun 2010 sebesar USD 369,863.00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu Production Allowance (PA)* yang dihitung sebesar 2,66% dari *Net Operating Income (NOI)* tidak terdapat ketentuan yang mendasar dari Kontrak sehingga tidak dapat dikurangkan sebagai biaya dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto Appendix IV item 11 Joint Operating Contract (JOC)* tanggal 15 Januari 1996;



- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar USD186,115.00; dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Neto	USD	13,904,630.00
PPh Terutang	USD	4,727,574.00
Kredit Pajak	USD	4,601,821.00
PPh Kurang (Lebih) Bayar	USD	125,753.00
Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	USD	60,362.00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	USD	186,115.00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II Ltd., BUT (d/h BUT CHEVRON GEOTHERMAL INDONESIA Ltd.)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2800/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

H. ASHADI, SH

NIP : 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2800/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)